



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/B/2011/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ;

1. Nama : **SADILAH** ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Karangsemi Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama : **SUGENG EKA RATRI** ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Suralaya RT 003 RW 004 Cilangkap
Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : TRI RAHAYU ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Karangsemi Kecamatan Gondang Kabupaten
Nganjuk ;

Pekerjaan : Swasta ;

4. Nama : KARTIDJEM ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Tangkis No 27 RT 24 RW 08 Kel.
Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri ;

Pekerjaan : Swasta ;

5. Nama : PAINTEN ;

Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Temu III, RT 01 RW 03 , Temu Kec.
Prambon Kabupaten Sidoarjo ;

Pekerjaan : Swasta ;

6. Nama : **SUJARMATI** ;

Kewarganegaraan : : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Bligo RT 09 RW 04 Bligo Kec. Candi
Kabupaten Sidoarjo ;

Pekerjaan : Swasta ;

7. Nama : **SUJARWO** ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Krajan Timur RT 002 RW 001
Desa Mloko Rejo Kec. Puger Kab. Jember ;

Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : **FERI WIDOYOKO** ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab.
Kediri ;

Pekerjaan : Swasta ;

9. Nama : **TONI TRI WAHONO** ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Langenharjo Kecamatan
Plemahan Kabupaten Kediri ;

Pekerjaan : Swasta ;

10. Nama : **DIAN HARIANTO** ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab.
Kediri ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : IRA PUJIANIK ;

Kewarganegaraan :

- 3 -

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Langenharjo Kec. Plemahan Kab.
Kediri ;

Pekerjaan : Swasta ;

12. Nama : YUWAN DWI PRAMITA ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Inspeksi Brantas No. 27 RT. 024 RW.
008 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota
Kediri ;

Pekerjaan : Swasta ;

13. Nama : PRAMITA SAPUTRI ;

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Inspeksi Brantas No. 27 RT. 024 RW

008 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota

Kediri ; -----

Pekerjaan : Swasta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ADI WIBOWO, SH.S.Sos.MSi.** ;

2. **BUDIARJO SETYAWAN, SH.** ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **ADI WIBOWO, SH.S.Sos.MSi. dan Partner** beralamat di Jalan Mastrip I A No. 11 Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK, Tempat kedudukan di Jalan Dermoyo No 26 Nganjuk ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **SARJONO PRASETYO, SH, MM** ;

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;

2. Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

2. Nama : RUDY PURWANTO, A.Ptnh. ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1007 / 35.18- 600 / XII / 2010, tanggal 10 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** / **TERBANDING** ;

D A N

1. Nama : RIRIN WELMINI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk ;

2. Nama : LUSI TRI UTARI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang
Kabupaten Nganjuk ;

3. Nama : **RIDA BUDI** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat tinggal : Jalan RA. Kartini No. 19
Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **IMAM GHOZALI, SH.** ;

2. **LULUK YUANA, SH.** ;

Keduanya, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **IMAM
GHOZALI, SH & REKAN** beralamat di Jalan Mastrip I No. 18,
Kelurahan Ganung Kidul, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2010, selanjutnya

disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 66/PEN/2011/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 19 April 2011 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa

ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 19 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.269.000,- (Tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

111/G/2010/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari

- 6 -

hari Selasa tanggal 19 April 2011 dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111/G/2010/PTUN.SBY tanggal 19 April 2011 telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir di persidangan pada tanggal 19 April 2011 oleh Achmad Suaedi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY tersebut pada tanggal 20 April 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY tanggal 20 April 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah
mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2011 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 5 Juli 2011, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/
Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Juli
2011 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak
telah diberi kesempatan untuk melihat dan
memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Melihat Berkas Perkara
Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY tanggal 1 Juni 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor :
111/G/2010/PTUN.SBY yang dimohonkan banding diucapkan
dipersidangan yang
terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2011 dihadiri oleh
Kuasa Para Tergugat II

Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan

Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding

yang diajukan Para Penggugat /

Pembanding pada tanggal 20 April 2011 masih dalam tenggang waktu banding serta

dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 19 April 2011 Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Juli 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

111/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 April 2011 ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 721 / Desa Karangsemi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang,

Kabupaten Nganjuk, Surat Ukur tgl. 11-12-2009, No.

00629/Karangsemi/2009, luas 1.458 M2, atas nama RIRIN

WELMINI yang diterbitkan tgl. 25 Desember 2009 oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 854 / Desa Karangsemi,

Kecamatan Gondang,

Kabupaten Nganjuk, Surat Ukur tgl. 11-12-2009, Nomor :

00628/Karangsemi/

2009 luas 5.621 m2 atas nama RIDA BUDI MARINI yang

diterbitkan tgl. 30

Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Nganjuk ; -----

3. Sertifikat

- 8 -

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 855 / Desa Karangsemi,

Kecamatan Gondang,

Kabupaten Nganjuk, Surat Ukur tgl. 11-12-2009, Nomor :

00626/Karangsemi/ 2009 luas 3.796 m2 atas nama LUSI TRI

UTARI yang diterbitkan tgl. 30 Desember 2009 oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Desa Karangsemi, Kecamatan

Gondang, Kabupaten Nganjuk, Surat Ukur tgl. 11-12-2009,

No. 00629/Karangsemi/2009, luas 1.458 M2, atas nama RIRIN

WELMINI yang diterbitkan tgl. 25 Desember 2009 oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 854 / Desa Karangsemi,
Kecamatan Gondang,

Kabupaten Nganjuk, Surat Ukur tgl. 11-12-2009, Nomor :
00628/Karangsemi/ 2009 luas 5.621 m2 atas nama RIDA BUDI
MARINI yang diterbitkan tgl. 30 Desember 2009 oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 855 / Desa Karangsemi,
Kecamatan Gondang,

Kabupaten Nganjuk, Surat Ukur tgl. 11-12-2009, Nomor :
00626/Karangsemi/ 2009 luas 3.796 m2 atas nama LUSI TRI
UTARI yang diterbitkan tgl. 30 Desember 2009 oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para
Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding tidak
mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan
cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY
tanggal 19 April 2011 yang dimohonkan banding, berita acara
pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, saksi -
saksi, bukti - bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan
dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk

memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Para Penggugat / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tersebut ternyata tidak ditemukan hal - hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2010/PTUN.SBY tanggal 19 April 2011 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan

atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; -----

- Menkuatkan

- 10 -

- Menkuatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

111/G/2010/PTUN.SBY tanggal 19 April 2011 yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 yang terdiri dari H.M. ZAIM SYAM, SH. selaku Ketua Majelis, H. SUGIYA, SH. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa atau kuasanya .

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

H. SUGIYA, SH.
SH.

H.M. ZAIM SYAM,

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.

Pengganti,

Panitera

DONALD HAMONANGAN SINAGA, SH.

Perincian

- 11 -

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|---------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	Rp.	176.000,-

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)